STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK ARRUM EMAS (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA BIMA)

Oleh

AINUN JAHRATUN
NIM 190501176

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM

MATARAM

2023

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK ARRUM EMAS (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA BIMA)

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram Untuk Melengkapi Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh

AINUN JAHRATUN
NIM 190501176

JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM

2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Ainun Jahratun, NIM 190501176 dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima)" telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: 12 Mei 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag	**Didi Suwardi M. Sc**
NIP. 197111102002121001	**NIP. 0825088501**

Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 12-06-2023

Hal : **Ujian Skripsi**

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamualaikum, Wr. Wb.
Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa/i : Ainun Jahratun
NIM : 190501176
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima)

telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.
Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag	**Didi Suwardi M. Sc**
NIP. 197111102002121001	**NIP. 0825088501**

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Ainun Jahratun, NIM: 190501176 dengan judul "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima)" telah di pertahankan di depan dewan penguji Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tanggal 26 Juni 2023

Dewan Penguji

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
(Ketua Sidang/Pemb. I)

Didi Suwardi M.Sc
(Sekretaris Sidang/Pemb. II)

Dr. Erma Yanuarni, M.Si
(Penguji I)

Tati Atmayanti, M.Ec.Dev
(Penguji II)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag
NIP 197111102002121001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

MOTTO

”Takdir itu milik Allah, Usaha dan Do’a itu milik kita.”

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S Al-Baqarah: 286)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

"Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tua tercinta Ibuku Asni dan Bapakku Irham S.Pd yang selalu mendo'akan dan memberikan support untuk perjuangan cita-cita anaknya, kampus UIN Mataram, Almamaterku dan seluruh Dosen tercinta yang telah meluangkan waktu untuk mengajar dan membimbing saya sampai tahap sekarang ini."

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Amin.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan Bapak Didi Suwardi, M.Sc sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan ditengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Ibu Dr. Erma Yanuarni, M.S.I. dan Ibu Tati Atmayanti, M.Ec.Dev. sebagai penguji yang telah memberikan saran konstruktif bagi penyempurnaan skripsi ini;
3. Ibu Dr. Hj. Zulpawati, M.A, sebagai ketua Jurusan;
4. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;
5. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai.

6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Mataram yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan bantuan pada masa studi di UIN Mataram. Semoga dengan ilmu yang telah diajarkan bermanfaat bagi penulis, masyarakat, agama bangsa dan negara.

7. Kedua orang tuaku Bapak Irham S.Pd dan Ibu Asni yang selalu memberikan dukungan baik moral maupun material serta Do'a untuk kesuksesanku sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Bapak Nur Rochman, selaku Kepala Cabang PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yang telah memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian.

9. Seluruh Pegawai PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yang telah memberikan informasi atau data yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
10. Yang terakhir semua keluarga, saudara, sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, motivasi dan dukungan serta do'a-nya saya ucapkan terima kasih.

Mataram,
2023

Ainun Jahratun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL
HALAMAN JUDULii
HALAMAN LOGOiii
PERSETUJUAN PEMBIMBINGiv
NOTA DINAS PEMBIMBINGv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSIvi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJIvii
HALAMAN MOTTOviii
HALAMAN PERSEMBAHANix
KATA PENGANTARx
DAFTAR ISIxii
DAFTAR TABELxv
DAFTAR GAMBARxvi
DAFTAR LAMPIRANxvii
ABSTRAKxviii
BAB I PENDAHULUAN1

A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah5
C. Tujuan dan Manfaat penelitian5

Perpustakaan UIN Mataram

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian6
E. Telaah Pustaka6
F. Kerangka Teori11
G. Metode Penelitian29
H. Sistematika Pembahasan36

BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN38

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian38
1 Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima38
2 Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima39
3 Keadaan Fisik Sarana dan Prasarana PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima39
4 Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima40
5 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima41
6 Syarat Pengajuan Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima43
7 Produk-produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima43

B. Pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima45
C. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima48

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima52

BAB III PEMBAHASAN59

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima59

1. Faktor internal bank60

2. Faktor eksternal bank60

B. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima63

BAB IV PENUTUP68

A. Kesimpulan68

B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA70

LAMPIRAN75

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima Tahun 2020-2022, *4.*

Tabel 2.1 Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima Tahun 2022, *47.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, *41.*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara dengan Informan

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK ARRUM EMAS (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA BIMA)

Oleh:

Ainun Jahratun

NIM 190501176

ABSTRAK

Salah satu produk yang ditawarkan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yaitu Pembiayaan Arrum Emas. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari pihak pegadaian yaitu analisis kurang tepat, terjadinya over taksiran terhadap nilai agunan, dan kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan. Faktor eksternal berasal dari nasabah yaitu ada unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan antara lain nasabah sengaja untuk tidak

melakukan pembayaran angsuran dan penyelewengan dana pinjaman. Unsur ketidaksengajaan antara lain bencana alam, kondisi perusahaan terbatas (kerugian), dan persaingan pasar. Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yaitu dengan cara penjadwalan kembali *(rescheduling)*, persyaratan kembali *(reconditioning)*, penyelamatan pembiayaan *(restructuring)*, serta penyitaan terhadap barang jaminan dan akan dilelang.

Kata Kunci: Pegadaian Syariah, Pembiayaan Bermasalah, Arrum Emas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

STRATEGY FOR SETTLEMENT OF PROBLEM FINANCING IN ARRUM GOLD PRODUCTS

(CASE STUDY PT. PEGADAIAN SHARIA BRANCH CITY OF BIMA)

by:

Ainun Jahratun

NIM 190501176

ABSTRAC

One of the products offered by PT. Syariah Pawnshop, Bima City Branch, namely Arrum Emas Financing. The background of this research is because of problematic financing for Arrum Emas products. The purpose of this study is to find out the causes of problem financing on Arrum Emas products at PT. Sharia Pawnshop Branch City Bima and how to solve problem financing for Arrum Emas products at PT. Bima City Branch Sharia Pawnshop. The research method used is a case study qualitative method with data collection techniques used are observation, interviews, and documentation.

The results showed that the occurrence of problem financing was caused by two factors, namely internal and external factors. Internal factors come from the pawnshop, namely inaccurate analysis, occurrence of overestimation of collateral value, and weaknesses in coaching and monitoring financing. External factors come from customers, namely there are elements of intentional and unintentional elements. Elements of intent include the

customer deliberately not making installment payments and misappropriation of loan funds. Accidental elements include natural disasters, limited company conditions (losses), and market competition. The problem solving financing strategy for Arrum Emas products carried out by PT. Sharia Pegadaian Branch City Bima, namely by rescheduling, reconditioning, restructuring, as well as confiscation of collateral items to be auctioned.

Keywords: Islamic Pawnshops, Troubled Financing, Gold Arrum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

استراتيجية تسوية مشكلة تمويل منتجات آروم الذهبية
فرع الشريعة البغادية بمدينة PT. دراسة حالة) (بيما

بواسطة:
عينون جاراتون
نيم 190501176

خلاصة

مرهن PT. أحد المنتجات التي تقدمها شركة الشريعة فرع مدينة بيما وتحديداً تمويل أرم تعود خلفية هذا البحث إلى مشكلة التمويل .إيماس الغرض من هذه الدراسة Arrum Emas. لمنتجات Arrum هو معرفة أسباب مشكلة تمويل منتجات فرع مرهن الشريعة في كوتا بيما PT. في Emas Arrum وكيفية حل مشكلة تمويل منتجات .فرع مدينة بيما الشريعة مرهن PT. في Emas طريقة البحث المستخدمة هي طريقة دراسة الحالة النوعية مع تقنيات جمع البيانات المستخدمة هي .الملاحظة والمقابلات والتوثيق

وأظهرت النتائج أن حدوث مشكلة التمويل كان .سببه عاملين ، وهما العوامل الداخلية والخارجية تأتي العوامل الداخلية من متجر الرهونات ، وهي

التحليل غير الدقيق ، وحدوث المبالغة في تقدير قيمة الضمان ، ونقاط الضعف في التوجيه ومراقبة تأتي العوامل الخارجية من العملاء ، أي أن .التمويل تتضمن عناصر .هناك عناصر متعمدة وغير مقصودة النية عدم تعمد العميل سداد مدفوعات الأقساط تشمل العناصر العرضية .واختلاس أموال القرض الكوارث الطبيعية وظروف الشركة المحدودة استراتيجية .(الخسائر) والمنافسة في السوق Arrum Emas تمويل حل المشكلات لمنتجات فرع الشريعة البغادية في كوتا .PT التي نفذتها بيما ، وتحديداً عن طريق إعادة الجدولة ، وإعادة التهيئة ، وإعادة الهيكلة ، وكذلك مصادرة العناصر ا لإضافية التي سيتم بيعها بالمزاد.

، الكلمات المفتاحية: مكاتب الرهونات الإسلامية التمويل المتعثر ، الذهب أرم

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian syariah merupakan salah satu unit layanan syariah yang dilaksanakan oleh perum pegadaian. Berdirinya unit layanan syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah dengan sistem bagi hasil antara perum pegadaian dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) untuk tujuan melayani nasabah yang ingin memanfaatkan asas dengan menggunakan prinsip syariah. Pegadaian syariah yang berlandaskan terhadap dalil *qath'i* menambah rasa kepercayaan konsumen terhadap pelayanan mereka. Terlebih pegadaian syariah sudah memiliki cabang di seluruh Indonesia sehingga memudahkan masyarakat dalam pelayanan tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk menggadaikan barang mereka.[1]

Gadai dalam fiqh Islam dikenal dengan "rahn" yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap memiliki pinjaman yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan

[1]Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, Meidinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia,* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019), hlm. 1-5.

sebagai jaminan pelunasan hutang.[2]

Biasanya masyarakat dari kalangan menengah kebawah sering menggunakan jasa pegadaian syariah, terutama mereka yang membutuhkan uang untuk mengajukan pembiayaan. Para nasabah yang kekurangan dana akan sangat diuntungkan dari opsi pembiayaan pegadaian. Masyarakat yang kekurangan sumber daya keuangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau memulai usaha, misalnya dapat mengajukan pembiayaan di pegadaian dan mendapatkan bantuan. Arrum Emas merupakan salah satu produk yang sering digunakan oleh masyarakat untuk mendapatkan dana dari pegadaian syariah. Dimana masyarakat akan mendapatkan dana dari pihak pegadaian setelah menyerahkan barang yang akan digadaikan kepada pihak pegadaian yang dijadikan jaminan atas barang yang diberikan tersebut. Apabila dalam transaksinya terjadi tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat (nasabah) yang dapat berdampak negatif terhadap pegadaian, seperti tidak mengembalikan pinjaman tepat waktu atau mengalami keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan, sehingga terjadilah yang namanya

[2]Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank,* (Surabaya: Duta Media Publishing, 2017), hlm. 37.

pembiayaan bermasalah.[3]

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2006: 73).[4]

Pembiayaan bermasalah merupakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan. Resiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan.[5]

PT. Pegadaian Syariah Kota Bima merupakan cabang dari PT. Pegadaian Syariah yang menerbitkan salah satu produk Arrum Emas. Karena proses pengajuannya yang mudah serta dapat di lunasi atau di cicil sewaktu-waktu sehingga produk Arrum Emas menjadi unggulan dan banyak peminatnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

[3]Mifathul Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)", (*Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019).
[4]Madona Khairunisa, dan Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Islamic Business and Finance,* Vol. 1, Nomor 1, April 2020, hlm. 82.
[5]Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking,* Vol. 5, Nomor 2, Februari 2020, hlm. 104.

Banyaknya peminat produk pembiayaan ini mengharuskan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima menyaring lebih lanjut nasabah yang melakukan pembiayaan untuk mengurangi pembiayaan bermasalah, maka dapat dipahami bahwa perjanjian pembiayaan antara pihak pegadaian dengan nasabah merupakan perjanjian hutang piutang. Hal ini berarti pihak nasabah berkewajiban untuk melunasi hutangnya sebagaimana mestinya, dan apabila nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan melakukannya dalam waktu yang berturut-turut maka dapat diartikan sebagai pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan satu sama lain. Berikut ini merupakan data pembiayaan bermasalah tahun 2020-2022.

Tabel 1.1

Jumlah Nasabah dan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima Tahun 2020-2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum Emas	Total Pembiayaan Bermasalah
2020	11 Orang	Rp. 92.000.000
2021	5 Orang	Rp. 7.000.000
2022	8 Orang	Rp. 34.150.000

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima data diolah

Jumlah nasabah pembiayaan Arrum Emas

dan jumlah pembiayaan bermasalah mengalami perubahan dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada tabel di atas. Pada tahun 2020 terdapat 11 nasabah dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 92.000.000. Pada tahun 2021 terdapat 5 nasabah dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 7.000.000. Dan pada tahun 2022 terdapat 8 nasabah dengan total pembiayaan bermasalah sebesar Rp. 34.150.000.

Pembiayaan bermasalah pada pegadaian disebabkan oleh beberapa faktor. Yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Oleh karena itu sangat penting untuk menyusun langkah-langkah tepat yang mana diperlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah. Sebagai langkah penyehatan dan perbaikan dalam pembiayaan bermasalah maka diperlukan strategi penyelesaian dalam mengatasi pembiayaan masalah tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima)".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja yang menjadi penyebab pembiayaaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima?
2. Bagaimana penyelesaian tahapan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT.

Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima?

C. Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

b. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian tahapan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

2. Manfaat Penelitian

Peneliti sangat berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan:

a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini wawasan pengetahuan peneliti dapat bertambah mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima. Serta sebagai pemenuhan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

b. Bagi Akademisi, peneliti berharap penelitian

Perpustakaan UIN Mataram

ini dapat menjadi landasan atau bahan bacaan untuk penelitian selanjutnya pada topik yang terkait.

c. Bagi masyarakat umum, membantu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pembiayaan Arrum Emas dan mendidik masyarakat umum tentang pentingnya bertanggung jawab melunasi setiap pinjaman dan kewajibannya.

D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini disadari adanya keterbatasan baik segi pengetahuan, referensi, waktu, tenaga maupun dari segi pendanaan. Oleh karena itu dirasa perlu membatasi ruang lingkup penelitian ini. Adapun ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya berkisar pada bentuk strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima. Ruang lingkup penelitian akan lebih banyak dilakukan pada akad produk Arrum Emas pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan pengembangan terhadap studi kasus atau karya-karya terdahulu yang terkait untuk menghindari plagiat serta menjamin keaslian dan keabsahan penelitian yang

dilakukan. Berdasarkan hal diatas dalam usaha penelusuran yang dilakukan peneliti saat ini, agar mendapatkan beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan sekaligus sebagai obyek telaahan penting dalam penelitian ini.

Adapun karya ilmiah terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis adalah sebagai berikut :

1. Musdalifah dan Abdul Rahim, Jurnal Al-Tsarwah Vol. 3, Nomor 1, Juni 2020, dengan judul jurnal "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone"[6]

   Jurnal ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah untuk mencegah financial distress pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone. Hasil yang diperoleh dari jurnal ini yaitu bahwa tingkat masalah pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Bone secara umum, diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Disebabkan itu perlu disusun proyeksi arus kas *(projected cash flow).*

   Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitian dimana jurnal ini

[6]Musdalifah, dan Abdul Rahim, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone", *Jurnal Al-Tsarwah,* Vol. 3, Nomor 1, Juni 2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Bone sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti pada Pegadaian Syariah Kota Bima.

2. Mega Sari Aritonang (2021) Mahasiswa dari Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan dengan judul skripsi "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan"[7]

   Skripsi ini memfokuskan pada bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan. Dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan dua faktor yaitu internal dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah dan pihak pegadaian. Upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan mikro di pegadaian syariah yaitu dengan cara restrukturisasi yaitu dengan cara penjadwalan kembali *(rescheduling)*, persyaratan kembali *(reconditioning),* dan penataan kembali *(restructuring).*

   Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti

[7]Mega Sari Aritonang, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan", (*Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2021).

tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus pada analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas, perbedaan lain terletak di tempat penelitian yang dimana penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima.

3. Mechael Panrip Noya Linggi Allo (2021) Mahasiswa Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, dengan judul skripsi "Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa"[8]

   Skripsi ini membahas tentang analisis penerapan penyelesaian pembiayaan macet pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa di PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa mengalami pembiayaan macet yang disebabkan oleh pihka nasabah dan pihak pegadaian itu sendiri.

[8]Mechael Panrip Noya Linggi Allo, "Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa", (*Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

Dampak dari pembiayaan macet yaitu terhambatnya perputaran modal sehingga kurang modal untuk melakukan pembiayaan selanjutnya dan terdapat kerugian akibat NPL serta mempengaruhi performa pegawai.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan yang bermasalah, dan metode penelitian sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Terdapat perbedaannya yaitu penelitian ini berfokus pada analisis penerapan penyelesaian pembiayaan macet sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu fokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas.

4. Susanti (2021) Mahasiswa Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, dengan judul skripsi "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang"[9]

   Skripsi ini membahas tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah produk Arrum BPKB. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pegadaian syariah pinrang

[9]Susanti, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang", (*Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021).

berupa menghubungi nasabah untuk memberitahukan atau mengingatkan nasabah untuk melakukan pembayaran angsuran untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Adapun perbedaannya terdapat pada produk yang diteliti dimana penelitian ini membahas pembiayaan terhadap produk Arrum BPKB sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pembiayaan terhadap produk Arrum Emas.

5. Fira Annisa dan Mustapa Khamal Rokan, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol. 1, Nomor 2, Juni 2022, dengan judul jurnal "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19"[10]

MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Jurnal ini membahas tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani di era covid-19. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Puduarta Insani memberikan kelonggaran dan tidak semuanya tergantung pada masing-masing lembaga keuangan yang memiliki kebijakan

[10]Fira Annisa, dan Mustapa Khamal Rokan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi,* Vol. 1, Nomor 2, Juni 2022.

tersendiri, mulai dari pengurangan jumlah bayar angsuran.

Persamaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan bermasalah dan jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu jurnal ini meneliti tentang strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. BPRS Puduarta Insani di Era Covid-19 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT Pegadaian Syariah Kota Bima.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

F. Kerangka Teori

1. Pengertian Strategi

Perpustakaan UIN Mataram

Strategi merupakan hal penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai sasaran atau tujuan perusahaan yang efektif dan efisien, perusahaan harus bisa menghadapi setiap masalah-masalah atau hambatan yang datang dari dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan.

Menurut Stephanie K. Marrus, seperti yang dikutip Sukristono (1995), strategi didefinisikan sebagai suatu proses penetuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu

cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[11]

Untuk menjelaskan tentang strategi, Wheelen dan Hunger menggunakan konsep dari *General Electric. General Electric* menyatakan bahwa pada prinsipnya strategi generik dibagi atas tiga macam, yaitu strategi Stabilitas (*Stability*), Ekspansi (*Expansion*), dan Penciutan (*Retrenchment*).

a. Srategi Stabilitas (*Stability*). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada tidak bertambahnya

   produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain, karena perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensi di segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja dan keuntungan. Strategi ini risikonya relatif rendah dan biasanya dilakukan untuk produk yang tengah berada pada posisi kedewasaan (*mature*).

b. Strategi Ekspansi (Expansion). Pada prinsipnya, strategi ini menekankan pada penambahan atau pelunasan produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lainnya, sehingga aktivitas perusahaan meningkat. Tetapi, selain keuntungan yang ingin diraih lebih besar, strategi ini juga mengandung risiko kegagalan yang tidak kecil.

[11] H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Manajemen Strategi,* (Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), hlm. 19.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

c. Strategi Penciutan (*Retrenchment*). Pada prinsipnya, strategi ini dimaksudkan untuk melakukan pengurangan atas produk yang dihasilkan atau pengurangan atas pasar maupun fungsi-fungsi dalam perusahaan, khususnya yang mempunyai *cashflow* negatif. Strategi ini biasanya diterapkan pada bisnis yang berada pada tahap menurun (*decline*). Penciutan ini dapat terjadi karena sumber daya yang perlu diciutkan itu lebih baik dikerahkan, misalnya untuk usaha lain yang sedang berkembang.

2. Pengertian Pembiayaan

Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah oleh lembaga keuangan seperti bank dan lembaga keuangan lainnya. Pembiayaan atau pendanaan adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu spekulasi yang diatur, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan oleh orang lain (Muhammad, 2005). Menurut pengertian tersebut, pembiayaan dapat diartikan sebagai proses penyaluran dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana, dengan pihak penerima dana wajib mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu yang ditentukan dan menerima bagi hasil sesuai dengan dengan perjanjian.[12]

[12]Arif Fauzan, dan Evi Mustaidah, "Analisis Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah.
b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik.
c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna'.
d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh.
e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan akad atau kesepakatan antara bank syariah dan/atau UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang menerima fasilitas pembiayaan untuk mengembalikan dananya dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Menurut peraturan perundang-undangan diatas, setiap nasabah lembaga keuangan syariah yang menerima pembiayaan dalam bentuk apapun wajib mengembalikan

Pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan", *Jurnal Perbankan dan Keuangan,* Vol. 2, Nomor 2, Agustus 2021.

pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah tersebut setelah jangka waktu tertentu, baik dengan imbalan-imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan transaksi dalam bentuk *qardh.*[13]

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust,* "saya percaya" atau "menaruh kepercayaan". Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan sebagai *shaibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[14]

3. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan yaitu sebagai berikut:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli *(Ba'i)*

Proses jual beli didasarkan pada perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property), dimana tingkat keuntungan ditetapkan terlebih dahulu dan dimasukkan ke dalam harga jual.

---

[13]Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 97-98.

[14] H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa),* Edisi I (Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 3.

Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah
2. Pembiayaan Salam
3. Pembiayaan Istisnah

b. Pembiayaan dengan prinsip sewa *(Ijarah)*

Pengalihan manfaat merupakan dasar dari transaksi ijarah. Pada hakekatnya prinsip jual beli dan prinsip ijarah adalah sama; perbedaannya terletak pada barang yang diperdagangkan. Jika dalam jual beli objek pertukarannya adalah barang, dalam ijarah objek pertukarannya adalah jasa.

c. Prinsip bagi hasil

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah.*

d. Pembiayaan dengan Akad Pelengkap

Biasanya akad pelengkap diperlukan untuk memfasilitasi implementasi pembiayaan. Diperbolehkan untuk meminta penggantian biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad dalam akad pelengkap ini meskipun sebenarnya tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, melainkan

MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Adapun jenis-jenis akad pelengkap ini adalah sebagai berikut :

1. *Hiwalah* (alih Hutang-Piutang)
2. *Rahn* (Gadai)
3. *Qardh* (Meminjamkan Harta)
4. *Wakalah* (Perwakilan)
5. *Kafalah* (Garansi Pegadaian)[15]

4. Unsur-unsur Pembiayaan

Menurut Ismail pembiayaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

a. Bank atau lembaga keuangan non bank

Adalah badan usaha yang memberikan pinjaman kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra usaha atau (*partner*)

Adalah pihak yang mendapat pembiayaan dari bank maupun lembaga keuangan non bank. Atau disisi lain pengguna dana yang diarahkan oleh bank maupun

[15]Taufiq, S.HI, MA, "Ketertarikan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Pegadaian Syariah (Studi di Gampong Meunasah Dayah Lhoksukon)", (*Penelitian,* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2018).

lembaga keuangan non bank.

c. Kepercayaan (*trust*)

Pihak penerima pembiayaan diyakinkan kembali oleh bank maupun lembaga keuangan non bank bahwa mitra akan memenuhi kewajibannya mengembalikan dana dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan memberikan pembiayaan kepada mitra usaha, baik bank maupun lembaga keuangan non bank menunjukkan kepercayaan kepada penerimanya. Bahwa pihak menerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad adalah perjanjian hukum yang didasarkan pada kesepakatan antara nasabah atau mitra dan bank atau lembaga keuangan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

e. Risiko

Selalu ada kemungkinan dana yang diinvestasikan atau disalurkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya tidak akan mengembalikannya. Resiko pembiayaan adalah kemungkinan kerugian yang akan muncul karena dana yang disalurkan tidak dapat dikembalikan.

f. Jangka Waktu

Merupakan masa waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa untuk dana yang disalurkan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank maupun lembaga keuangan non bank dan nasabah.[16]

5. Tujuan Pembiayaan

Tujuan tertentu mendorong penyediaan fasilitas pembiayaan. Misi pegadaian tidak akan lepas dari tujuan memberikan pembiayaan.

Adapun tujuan utama pemberian pembiayaan antara lain:

Perpustakaan UIN Mataram

a. Mencari keuntungan

Bertujuan untuk menggunakan keuntungan untuk kebaikan. Hasil ini pada hakekatnya adalah pembagian keuntungan atau bunga yang diperoleh pegadaian sebagai kompensasi dan biaya pengaturan untuk pendukung atau kredit yang dibebankan kepada nasabah atau masyarakat yang mengambil dana tersebut.

[16] Ismail, *Perbankan Syariah,* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 107.

b. Membantu usaha nasabah

Bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

c. Membantu pemerintah

Karena semakin banyak pembiayaan atau kredit berarti semakin banyak pembangunan di berbagai sektor, maka pemerintah menilai semakin besar jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan akan semakin baik.[17]

6. Prinsip Analisis Pembiayaan

Pada banyak kasus analisis pembiayaan yang terlalu dangkal dan terburu-buru sering menjadi penyebab pembiayaan bermasalah. Untuk itu analisis pembiayaan dilakukan semaksimal mungkin dan seefektif mungkin. Beberapa analisis yang biasa dipakai dalam praktik adalah sebagai berikut:

a. Character

Menilai moral, watak atau sifat-sifat positif kooperatif, kejujuran dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dan kehidupan pribadi sebagai anggota

[17] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 96.

masyarakat dan dalam melakukan kegiatan usaha.

b. Capacity

Menilai kapasitas membayar kewajiban dari nasabah pembiayaan. Penilaian yang sifatnya subjektif tentang kemampuan perusahaan untuk melunasi utang dari kewajiban lainnya tepat pada waktunya sesuai perjanjian dan hasil usaha yang diperoleh. Penilaian subjektif tentang kemampuan perusahaan untuk membayar diukur dari kinerja (performance) bisnis masa lampau dan pengamatan dilapangan, pabrik, dan toko.

c. Capital

Menilai besar modal yang dimiliki. Menilai kemampuan keuangan perusahaan serat jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon debitur dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri.

d. Condition

Menilai kondisi ekonomi. Menganalisis prospek bisnis yang dilakukan dengan kondisi ekonomi.

e. Collateral

Menilai ketersediaan agunan. Melihat sejauh mana jaminan menutup risiko kredit yang akan timbul serta harus dilihat dari segi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

keabsahan dan dapat diikat secara legal.[18]

7. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah nasabah mengingkari janji mereka membayar (margin) atau pokok angsuran yang telah jatuh tempo, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran. Pembiayaan bermasalah ialah pembiayaan yang tergolong pembiayaan macet.[19]

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang berdasarkan kualitasnya didasarkan atas risiko nasabah pembiayaan tidak memenuhi kewajiban membayar bagi hasil dan mengembalikan pembiayaan tersebut.

Menurut Faturrahman Djamil, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Menurut Ismail, pembiayaan bermasalah merupakan suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank maupun non bank seperti yang telah diperjanjikan sehingga akan berakibat pada kerugian bank maupun non bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya

[18] Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital (Konsep dan Penerapan di Indonesia)* Edisi II (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 109.
[19] *Ibid.,* hlm. 19

kembali dana yang telah disalurkan maupun penadapatan yang tidak dapat diterima.[20]

Risiko dalam pembiayaan Bank Syariah atau sebagaimana lembaga keuangan lainnya, dalam operasionalnya bank menghadapi risiko. Suatu kredit dinyatakan bermasalah jika bank benar-benar tidak mampu menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh kredit tersebut. Risiko kredit didefinisikan sebagai risiko kerugian sehubungan dengan pihak peminjam (*counterparty*) tidak dapat dan tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh pada saat jatuh tempo atau sesudahnya.[21]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

8. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Secara umum, pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Perpustakaan UIN Mataram

a. Faktor internal

Adalah faktor yang terjadi di dalam perusahaan yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa analisis yang dilakukan oleh pihak bank kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam

[20] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 224.
[21] Laelatul Hasanah, Safwira Guna Putra, "Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 1, No. 1, Agustus 2022, hlm. 30.

kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan, adanya kolusi antara pihak bank yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga bank memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan, keterbatasan pengetahuan pihak bank terhadap jenis usaha nasabah sehingga tidak dapat melakukan analisis pembiayaan dengan tepat dan akurat, campur tangan terlalu besar dari pihak atasan sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan pembiayaan serta lemahnya dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan.

b. Faktor eksternal

Yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat berupa nasabah dengan sengaja tidak melakukan pembayaran angsuran, penyelewengan menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, adanya unsur ketidaksengajaan seperti bencana alam ataupun ketidakstabilan perekonomian negara sehingga inflasi tinggi.[22]

[22]Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 101.

9. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian pembiayaan bermasalah atau pembiayaan macet adalah upaya dan tindakan untuk menghapus pembiayaan dari pelanggan atau debitur, terutama mereka yang jatuh tempo atau telah memenuhi kewajiban pembayarannya.

Secara umum, upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dibedakan berdasarkan keadaan hubungannya dengan nasabah, termasuk kooperatif atau tidaknya. Perdamaian atau persuasif adalah perdamaian dimana nasabah dan bank bekerja sama dalam upaya penyelesaian jika debitur masih kooperatif selama penyelesaian pembiayaan. Namun pelunasan disebut dengan penyelesaian paksa apabila nasabah menolak bekerjasama dengan upaya penyelesaian pembiayaan dan pelunasan tersebut dipaksakan atas dasar hak bank.[23]

Dalam hal pembiayaan bermasalah, pegadaian harus melakukan penyelidikan agar tidak mengalami kerugian, penyelamatan pembiayaan adalah istilah teknis yang umum di kalangan bank yang mengacu pada upaya dan tindakan yang dilakukan bank untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Penyelesaian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

[23] *Ibid.,* hlm. 106-107

a. Penjadwalan kembali *(Rescheduling)*

Ialah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar. Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu pinjaman. Misalnya perpanjangan jangka waktu pinjaman dari 120 hari yang telah jatuh tempo pada 120 hari kedepan.

b. Persyaratan kembali *(Reconditioning)*

Ialah perubahan sebagian seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi perubahan jadwal pendaftaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* dalam pemberian potongan. Dalam hal ini dimaksudkan hanya jasanya saja yang dibayar tetapi pokok pinjaman harus tetap dibayar seperti biasanya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

c. Penataan kembali (*Restructuring*)

Ialah perubahan persyaratan pembiayaan, dengan menambah jumlah pinjaman atau dengan cara mencicil pinjaman nasabah.

d. Penyitaan Jaminan

Yakni merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua pinjamannya.[24]

10. Pengertian Arrum Emas

Ar-Rahn Usaha Mikro (Arrum) merupakan suatu produk yang diberikan PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro.[25]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

[24] Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 459.
[25]Riska Emiliani, "Mekanisme Produk Pembiayaan Arrum Emas Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra", (*Laporan Kerja Praktik,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017).

Pembiayaan Arrum Emas adalah layanan pinjaman tunai yang menjadikan perhiasan emas atau berlian sebagai jaminan. Arrum Emas bisa menjadi solusi yang aman dan mudah untuk saat ini apabila masyarakat (nasabah) membutuhkan dana pinjaman cepat. Arrum adalah produk PT. Pegadaian yang merupakan kredit angsuran bagi usaha mikro kecil yang diselenggarakan dengan prinsip-prinsip syariah.

Pegadaian syariah sebagai salah satu lembaga yang berlandaskan prinsip syariah sudah seharusnya menerapkan sistem gadai sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadist terutama dengan sistem gadai produk Arrum ini pembiayaan Arrum diatur oleh MUI dengan fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002.[26]

11. Landasan Hukum Gadai Syariah

Perpustakaan UIN Mataram

Landasan hukum pegadaian syariah mengacu kepada syari'at Islam yang bersumber dari Q.S Al-Baqarah: 283 :

وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ
مَّقْبُوْضَةٌ ۗفَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ

[26]Fuad Anand Harahap, "Analisis Penerapan Denda Produk Ar-Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Sayriah Nasional MUI Di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan", (*Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2021).

الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ ۗ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَّكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ اٰثِمٌ قَلْبُهٗ ۗ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْم

Artinya: *"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".* (Q.S Al-Baqarah : 283).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan "barang tanggung yang dipegang (oleh yang berpiutang)". Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan (*collateral*) atau objek pegadaian.

Hadist nabi dari *Anas r.a* berkata :

عن أنس رض صلي الله عنه قال : ولقدر
من النبي صلى الله عليه و سلم در غا له يا
لمدينة عند بردى واحد منة شعر الأمه

Artinya: *"Anas r.a berkata, Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi di Madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau".* (H.R. Bukhari no. 1927, Kitab *Al-Bayu,* Ahmad, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Dasar pemikiran *Ijma'* adalah umat Islam bersepakat mendapatkan *rahn* (gadai) sesuai dengan syariat ketika berpergian *(safar)* dan dirumah (tidak bepergian), kecuali Mujahid berpendapat bahwa *rahn* (gadai) hanya berlaku ketika dalam berpergian seperti yang tertera pada ayat di atas. Namun, argumen Hadits sebelumnya membantah sudut pandang Mujahid. Selain itu, pengertian safar (berpergian) pada ayat diatas adalah (kecenderungan) yang aneh.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, khususnya fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, mengatur prinsip *rahn* (gadai) ini dalam praktik di Indonesia tentang Rahn Emas dalam DSN-MUI/III/2002.[27]

12. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

a. Rukun gadai syariah

Rukun gadai ada empat, yaitu:

1. Dua orang mengadakan akad gadai *(al-aqidan).*
2. Barang yang dijaminkan atau digadaikan *(al-marhun).*
3. *Al-marhunbih* (Hutang).
4. *Shigat* ijab dan kabul.

b. Syarat gadai syariah

Persyaratan dalam transaksi gadai adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan bagi dua pihak untuk mengadakan akad, yaitu baligh, berakal, dan *rusyd* (kemampuan mengatur dan

[27]Dr. Asnaini, M.A. dan Herlina Yustati, M.A.Ek., *Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia),* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69-70.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

membedakan antara yang baik dan yang buruk).

2. Untuk barang gadai *(al-marhun),* ada tiga persyaratan:

   a) Dalam hal pegadaian tidak mampu melunasi utangnya, barang yang digadaikan berupa barang berharga yang dapat menutupi baik nilai maupun barangnya.

   b) Orang yang menggadaikan barang atau memiliki izin untuk menggunakannya sebagai jaminan memiliki barang yang digadaikan.

   c) Karena gadai merupakan transaksi atas harta, maka perlu diketahui ukuran, jenis, dan sifat barang tersebut.

3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang *(al-marhunbih)* adalah hutang yang harus dibayar kembali atau pada akhirnya menjadi wajib.[28]

Perpustakaan UIN Mataram

13. Pemanfaatan Barang Gadai

Barang yang digadaikan tidak dapat dimanfaatkan oleh kreditur. Hal ini disebabkan karena orang yang berhutang memiliki barang

[28]Machnunah Ani Zulfah, dan Chyntia Tulusiawati, *FIQIH Madrasah Tsanawiyah,* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm. 21-22.

yang digadaikan baik sebelum maupun sesudah digadaikan, sehingga pihak yang terlilit hutang dapat menggunakannya sepenuhnya. Adapun kreditur, yang bisa dia lakukan hanyalah menahan barang itu sebagai jaminan atas uang yang dipinjam pemiliknya sebagai hutang.

Namun, ada beberapa situasi di mana kreditur dapat menggunakan barang gadai. Misalnya, jika barang itu berupa kendaraan atau hewan yang diperah susunya, kreditur dapat menggunakan dan mengeluarkan susu hewan tersebut jika ia mencari nafkah dengan memelihara barang tersebut. Wajarnya penggunaan barang gadai harus proporsional dengan jumlah uang yang dikeluarkan dan memperhatikan keadilan.[29]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

G. Metode Penelitian

Perpustakaan UIN Mataram

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang. Suatu kasus terikat oleh waktu dan aktivitas dan peneliti melakukan pengumpulan data secara mendetail dengan menggunakan berbagai prosedur

[29] *Ibid.,* hlm. 23

pengumpulan data dan dalam waktu yang berkesinambungan.[30] Dengan pendekatan ini dapat lebih leluasa mengkaji strategi-strategi yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan aktif sebagai instrumen sekaligus pengumpul data dalam upaya pengumpulan data lapangan. Meskipun instrumen pengumpulan data berupa dokumen lain dapat digunakan untuk mendukung keabsahan hasil penelitian, namun hanya sebagai instrumen pendukung. Untuk itu sangat penting bagi peneliti untuk hadir di lapangan agar berhasil memahami kasus yang sedang diteliti.

Perpustakaan UIN Mataram

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang peneliti jadikan objek penelitian adalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima. Peneliti memilih lokasi ini karena lokasi lembaga ini sangat strategis yaitu terletak dipusat Kota Bima. Lokasi yang strategis juga dapat mempengaruhi minat seseorang dalam melakukan pembiayaan.

---

[30] Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method,* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 522.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.[31]

Data primer dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dari pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas.

b. Sumber Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak secara langsung, data yang didapati dari catatan, buku, majalah, artikel, buku-buku sebagai teori, majalah, dan lain sebagainya.[32] Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam pengumpulan data tentang strategi peenyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas tidak hanya tergantung

[31]Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), hlm. 34.
[32]Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 376.

pada sumber data primer, tetapi juga melalui sumber lain yang dapat memberikan informasi tentang objek yang diteliti. Dalam hal ini, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku sebagai literatur pokok atau penunjang, jurnal internet, dan laporan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan judul penelitian, maka teknik pengumpulan data adalah:

a. Observasi

Observasi berperan serta dilakukan untuk mengamati obyek penelitian, seperti tempat khusus suatu organisasi, sekelompok orang atau beberapa aktivitas suatu sekolah.[33]

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipan, dimana dalam observasi ini peneliti tidak secara langsung ikut dalam keseharian informasi yang diamati dan berkedudukan sebagai pengamat dan penulis dari realita yang ditemukan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti,

[33]Salim, dan Syahnum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 114.

sehingga dapat disesuaiakan antara data yang diperoleh dari sumber informasi. Melalui observasi non partisipan ini peneliti akan memperoleh data yang lebih komperensif mengenai Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam satu topik tertentu.[34] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tekhnik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.[35] Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan tekhnik

[34]Husain Umar, *Riset Pemasaran dan Konsumen,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 130.
[35]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 306.

pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang didokumentasikan) berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto dan sebagainya.[36]

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun berarti menggolongkannya dalam pola, tema dan kategori. Tafsiran atau interprestasi artinya memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep.[37]

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dalam analisis data kualitatif sebaiknya dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga selesai, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisisis data yaitu:[38]

a. Reduksi Data (Data Reduction)

---

[36]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 85.
[37]Elvinaro Ardianto, *Metotodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif,* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011), hlm. 215.
[38]Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Makassar: CV Syakir Media Press, 2021), hlm. 160-162.

Karena banyaknya data yang terkumpul di lapangan, maka perlu dicatat secara cermat dan detail. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kuantitas data akan semakin kompleks dan sulit dipahami semakin lama penelitian dilakukan di lapangan. Oleh karena itu, reduksi dan analisis data harus segera dilakukan. Untuk mereduksi data, seseorang harus meringkas, memilih aspek yang paling penting, berkonsentrasi pada aspek yang paling signifikan, dan mencari pola dan tema. Akibatnya, semakin sedikit data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya jika diperlukan.

b. Penyajian Data (Data Display)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, jejaring kerja dan chart.

c. Penarikan Kesimpulan (Verification)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman

Perpustakaan UIN Mataram

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada takap pengumpulan data berikutnya.

7. Pengecekan Keabsahan Data/Validasi Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering ditekankan pada uji validasi dan reliabilitas. Validasi merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh penliti. Sedangkan reabilitas menurut Susan Stainback dalam Sugiyono "reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan". Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel yang diuji adalah datanya.[39] Agar hasil penelitian kualitatif memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, maka dalam pengecekan keabsahan data ini, dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu:

a. Perpanjang Pengamatan

[39]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 509.

Ketekunan atau perpanjangan pengamatan tujuan dari pengamatan adalah untuk mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur-unsur yang sangat relevan dengan situasi dan kondisi masalah atau isu yang dicari, kemudian merumuskan ciri-ciri dan unsur-unsur tersebut secara mendetail untuk mendapatkan data yang diperlukan.[40] Untuk mendapatkan informasi yang terjamin keabsahannya, salah satu strategi yang digunakan para ahli adalah dengan memperluas pengabdiannya. Penekunan yang dimaksud ialah dengan melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan dengan memperpanjang kehadiran penelitian.

b. Triangulasi

Dalam uji kredibilitas ini, triangulasi diartikan sebagai pembagian waktu dan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu adalah contohnya.

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik adalah proses membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai metode untuk menentukan apakah data tersebut dapat dipercaya atau tidak. Misalnya, informasi

[40] *Ibid.,* hlm. 170.

diperoleh melalui wawancara, kemudian diperiksa melalui observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian validitas informasi tersebut menghasilkan berbagai informasi, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber informasi yang bersangkutan atau pihak lain, untuk mengetahui informasi mana yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya akurat karena sudut pandang yang berbeda.[41]

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan diperlukan untuk mempermudah memberikan pemahaman dalam penyusunan Proposal Skripsi, sistematika pembahasan dalam Proposal Skripsi ini tersusun sebagai berikut:

Perpustakaan UIN Mataram

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan *setting* penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

[41]Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 371.

BAB II PAPARAN DATA dan TEMUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, Pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, dan Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan **pertama** Analisis faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, dan **kedua** Analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Peagadaian Syariah Cabang Kota Bima.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup terdari kesimpulan dari isi skripsi dan saran yang dipandang perlu diberikan kepada PT. Pegadaian Syariah Kota Bima sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya. Dan pada akhri skripsi ini akan dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.[42]

[42]Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi UIN Mataram Tahun 2020,* (Mataram: UIN Mataram, 2020), hlm. 39.

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Hadirnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima sebagai sebuah lembaga keuangan formal berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia. Yang bertugas memberikan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan sistem gadai sesuai dengan Syariat Islam. Dalam kehidupan sosial umat Islam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak terlepas dari kebersamaan dan tolong menolong antar sesama. Sehingga pada tahun 1901 dibentuk *unit pegadaian syariah* Bima dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Salah satu strategi pengembangan bisnis perusahaan adalah membuka pegadaian syariah di Bima untuk memanfaatkan peluang sekaligus memperluas jangkauan layanan. Diharapkan dengan dibukanya pegadaian syariah di Bima, dapat terakomodasi sebagian masyarakat yang masih ragu atau bahkan enggan untuk

Perpustakaan UIN Mataram

menggunakan jasa pegadaian konvensional mempertimbangkan keadaan masyarakat mayoritas Muslim. Oleh karena itu, perusahaan yakin bahwa PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima akan berjalan sesuai rencana dan mampu memenuhi kebutuhan keuangan usaha, sekolah, dan rumah tangga.

Kegiatan operasional PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima sama seperti kantor pegadaian syariah lainnya yang dilaksanakan selama 6 hari kerja yaitu dimulai pada hari Senin s/d hari Jum'at dengan jam operasional dimulai pada pukul 07.30 WITA hingga pukul 15.00 WITA, dan hari Sabtu yang dimulai pukul 07.30 WITA hingga pukul 12.30 WITA.[43]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

2. **Letak Geografis PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima**

Perpustakaan UIN Mataram

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima berlokasi di Timur Lapangan Serasuba Kota Bima. Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Museum Asi Mbojo
Sebelah Selatan	: Toko Kue
Sebelah Barat	: Lapangan Serasuba
Sebalah Timur	: Rumah Warga

[43] Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

Dilihat dari batas-batas tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasinya cukup strategis dengan jarak kurang lebih 1 km dari Pasar Amahami Kota Bima yang merupakan pusat perbelanjaan bagi masyarakat pada umumnya.

3. Keadaan Fisik Sarana dan Prasarana PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, yang memiliki struktur terdiri dari 1 (satu) lantai, yang terdiri dari ruang tunggu, ruang kepala unit, penaksir kasir, gudang dan toilet.

PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima memiliki sarana dan prasarana yang memadai dan lengkap. Transaksi dapat dilakukan dengan perangkat elektronik atau dengan sistem manual. Alat-alat yang digunakan seperti kalkulator, komputer, kendaraan dinas, telepon, dan lain-lain

Perpustakaan UIN Mataram

4. Visi dan Misi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

b. Misi

1. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrasturktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.[44]

5. Struktur Organisasi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Perusahaan telah mengembangkan struktur organisasi yang mengarahkan pihak terkait dalam pelaksanaan tanggung jawab mereka sehari-hari. Struktur organisasi tersebut dari puncak pimpinan sampai bawah, dimana semua perintah dan hubungannya dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Adapun struktur organisasi PT. Pegadaian

[44] *Ibid*

Syariah Cabang kota Bima adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1

Struktur Organisasi

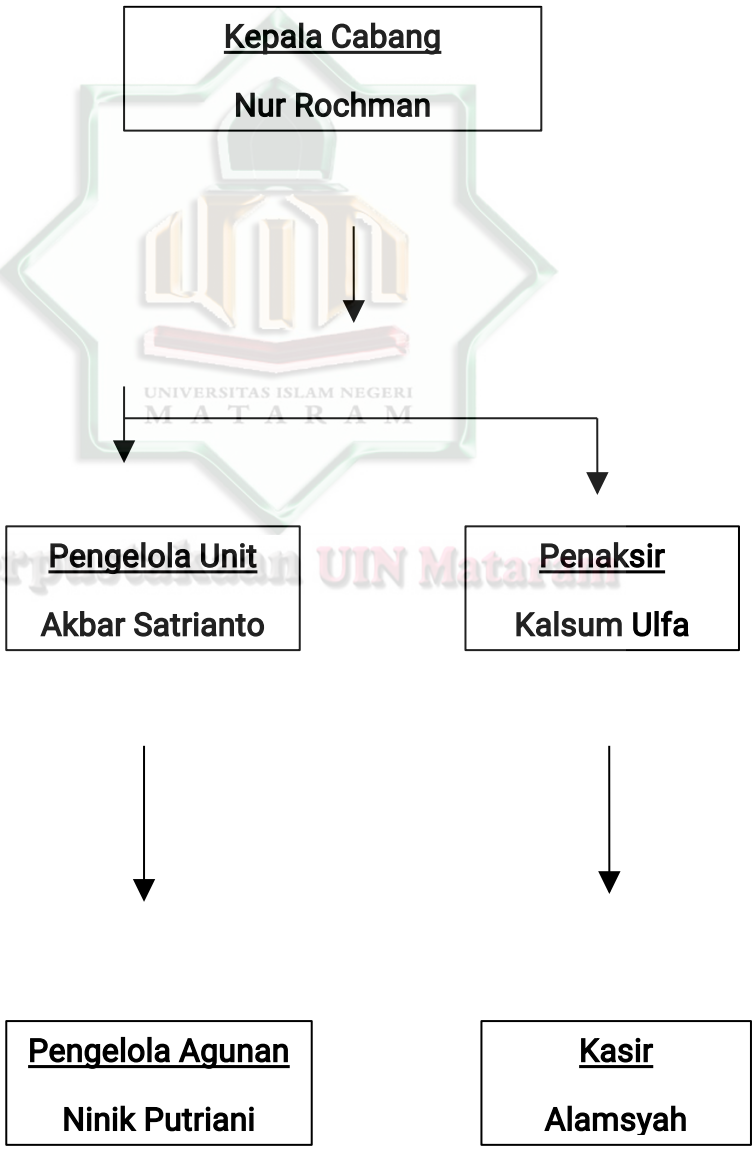

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

a. Pimpinan Cabang

Secara khusus, pimpinan operasional cabang bertanggung jawab untuk menjalankan misi perusahaan dengan menggadaikan dan menyalurkan pinjaman secara legal, menjalankan usaha lain, dan bertindak sebagai kepala perwakilan perusahaan dalam interaksi dengan pihak lain atau masyarakat sesuai dengan peraturan.

b. Pengelola Unit

Bertugas mengatur, melaksanakan dan mengatur pelaksanaan fungsi UPS serta menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan jatuh tempo. Selain itu merencanakan dan menyiapkan barang jaminan untuk disimpan guna menjamin keamanannya, serta melakukan pengujian dan pengawasan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk.

c. Penaksir

Bertanggung jawab untuk mengevaluasi barang-barang agunan untuk memastikan kualitas dan nilainya sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

dengan peraturan yang berlaku untuk mendapatkan perkiraan jumlah pinjaman yang wajar dan citra bisnis yang baik.

d. Pengelola Agunan

Secara khusus, melaksanakan tugas menerima dan membayar tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran operasional merupakan tanggung jawab utama.

e. Kasir

Bertanggung jawab melakukan tugas penerimaan, menyimpan dan menyetor serta membeli sesuai dengan ketentuan yang berlaku demi kelancaran pelaksanaan operasionl kantor cabang unit layanan gadai syariah.[45]

Perpustakaan UIN Mataram

6. Syarat Pengajuan Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

a. KTP asli/photocopy

b. Barang jaminan emas/perhiasan

c. Mengisi formulir

d. Menyerahkan formulir dan barang jaminan

[45] *Ibid*

e. Menandatangani akad

f. Pencairan[46]

7. Produk-produk PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

a. Ar-Rahn (Gadai)

Pembiayaan rahn dari pegadaian syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat dengan hanya waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpannya. Jaminan yang dapat digunakan berupa perhiasan, elektronik, serta kendaraan bermotor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

b. ARRUM Emas

Perpustakaan UIN Mataram

Merupakan produk pembiayaan arrum pada pegadaian syariah yang menggunakan sistem gadai pada akadnya dengan jaminan barang berupa emas. Pada pembiayaan Arrum Emas sistem yang digunakan pada pembayarannya yaitu dengan sistem pembayaran angsuran sesuai dengan kesepakatan akad.

Pinjaman berjangka waktu paling cepat 1 Tahun atau 12 bulan dan paling lama yaitu 3 Tahun atau 36 bulan. Untuk minimal nominal

[46] Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

pembiayaan Arrum Emas yaitu Rp. 1.000.000 dan untuk maksimalnya tergantung seberapa banyak Emas yang dijadikan jaminan atau tidak terhingga.

c. ARRUM BPKB

Pembiayaan arrum pada pegadaian syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB motor atau mobil. Dan kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat mendukung usaha sehari-hari dengan memaksimalkan daya guna kendaraan.

d. ARRUM Haji

Pembiayaan pegadaian syariah yang merupakan pembiayaan untuk ibadah haji dengan jaminan emas yang dibayarkan dengan skema angsuran.

Perpustakaan UIN Mataram

e. AMANAH

Pembiayaan amanah pada pegadaian syariah adalah pembiayaan prinsip syariah kepada pegawai negeri sipil dan karyawan swasta untuk memiliki kendaraan bermotor atau mobil dengan cara angsuran.

f. MULIA

Mulia (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara

tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Mulia juga dapat dijadikan sebagai alternativ pilihan investasi yang tepat dan aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan seperti ibadah haji, pendidikan masa depan anak, rumah pribadi serta rumah idaman masa depan.

g. Multi Payment Online (MPO)

Merupakan jasa pegadaian syariah yaitu melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, air minum, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online di otlet pegadaian seluruh Indonesia.

h. Remittence

Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif, bekerja sama dengan remiten berskala nasional dan internasional.

i. Tabungan Emas

Layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

B. Pembiayaan Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Ar-Rahn Usaha Mikro (Arrum) merupakan suatu produk yang diberikan PT. Pegadaian Syariah kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skim pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Untuk minimal pembiayaan Arrum Emas yaitu Rp. 1.000.000 sedangkan untuk maksimalnya tergantung seberapa banyak Emas yang dijadikan jaminan atau tidak terhingga. Tidak ada batasan dari nasabah untuk mengambil pinjaman, dimana nasabah akan menerima setiap pinjaman sesuai dengan harga dari barang jaminan yang diberikannya itu. Untuk jangka waktu pembiayaan paling cepat satu Tahun atau 12 Bulan dan paling lama tiga Tahun atau 36 Bulan.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

Pemberian pembiayaan Arrum Emas ini dilakukan oleh staf Pegadaian Syariah dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan ini guna meminimalisir resiko dalam pembiayaan kepada masyarkat nantinya.

[47] Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

Bagi nasabah yang menggunakan produk Arrum Emas akad yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif *ijarah* atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* dan *murtahin* (Pegadaian Syariah) atas jumlah pinjaman dengan kondisi yang telah diperjanjikan. Pegadaian syariah juga perlu menilai tentang kelayakan nasabah dalam pengajuan Arrum Emas ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Tabel 2.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Arrum Emas PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima Tahun 2022

No	Nama Nasabah	Jenis Usaha	Jumlah Pembiayaan
1.	Nani Suwarti	Pedagang Sayuran	Rp. 4.000.000
2.	Masri	Warung Makan	Rp. 7.000.000
3.	Yunita	Pedagang Pakaian	Rp. 3.500.000
4.	Marjus	Pengusaha Kayu	Rp. 6.150.000
5.	Filda	Bisnis Online	Rp. 2.000.000
6.	Ismail	Bengkel Motor	Rp. 3.000.000
7.	Ahmad	Bengkel Motor	Rp. 2.500.000
8.	Erna	Pengusaha Kios	Rp. 6.000.000
	Total		Rp. 34.150.000

Sumber: PT. Pegadaian Syariah Kota Bima data diolah

Dari tabel diatas jumlah nasabah pembiayaan Arrum Emas pada Tahun 2022 yaitu sebanyak 8

Perpustakaan UIN Mataram

orang dengan total pembiayaan sebesar Rp. 34.150.000. Dari total pembiayaan tersebut masing-masing nasabah mendapat pembiayaan yang berbeda-beda sesuai dengan besar nilai jaminan yang diberikan. Yang pertama ada Ibu Nani Suwarti dengan jenis usaha pedagang sayuran mendapat pembiayaan sebesar Rp. 4.000.000. Nasabah kedua yaitu Ibu Masri dengan jenis usaha warung makan mendapat pembiayaan sebesar Rp. 7.000.000. Nasabah ketiga Ibu Yunita dengan jenis usaha pedagang pakaian mendapat pembiayaan sebesar Rp. 3.500.000. Nasabah keempat Bapak Marjus dengan jenis usaha pengusaha kayu mendapat pembiayaan sebesar Rp. 6.150.000. Nasabah kelima Ibu Filda dengan jenis usaha bisnis online mendapat pembiayaan sebesar Rp. 2.000.000. Nasabah keenam Bapak Ismail dengan jenis usaha bengkel motor mendapat pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000. Nasabah ketujuh Bapak Ahmad dengan jenis usaha bengkel motor juga mendapat pembiayaan sebesar Rp. 2.500.000. Nasabah terakhir Ibu Erna dengan jenis usaha pengusaha kios mendapat pembiayaan sebesar Rp. 6.000.000.

Perpustakaan UIN Mataram

C. Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Pembiayaan bermasalah yakni pembiayaan dimana menurut kualitasnya didasarkan pada resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban

untuk membayar kembali angsuran serta melunasi pembiayaannya.

Masalah pembiayaan tidak muncul tiba-tiba melainkan seiring berjalannya waktu. Berbagai indikasi dan gejala seperti keterlambatan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan seringkali menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Selalu ada kemungkinan pembiayaan bermasalah, terlepas dari seberapa terampil analisis pembiayaan memeriksa setiap permohonan pinjaman. Hal ini disebabkan oleh dua faktor yaitu dari pihak pegadaian dan dari pihak nasabah. Dari pihak pegadaian, ini menunjukkan bahwa analisisnya tidak cukup teliti sehingga seharusnya apa yang terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Sebaliknya dari sisi nasabah, biasanya disebabkan oleh unsur kesengajaan, seperti keengganan untuk membayar kewajiban pegadaian, sehingga sulit mendapatkan pembiayaan, atau unsur kebetulan, seperti keinginan untuk membayar tetapi tidak mampu melakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pihak pegadaian syariah bahwa pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima disebabkan oleh pihak nasabah akibat unsur sengaja dan unsur ketidaksengajaan. Berdasarkan keterangan Bapak Akbar Satrianto sebagai pengelola unit PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima,

mengatakan:[48]

> “Penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas yaitu bersumber dari pihak pegadaian dan nasabah. Kalau dari nasabah sendiri yaitu tidak mampu membayar kewajibannya yang disebabkan usaha nasabah tidak baik atau nasabah berbohong untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan dari pihak pegadaian yaitu kurang teliti dalam mensurvei data nasabah.”

Sedangkan menurut Ibu Kalsum Ulfa selaku penaksir PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, mengatakan bahwa:

> “Penyebabnya yaitu karakter nasabah yang tidak jujur dalam memberikan informasi tentang kondisi usaha.”[49]

Lebih lanjut dipertegas oleh Ibu Ninik Putriani selaku pengelola agunan, mengatakan:

> “Sebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas disebabkan oleh nasabah yaitu usaha nasabah tidak sehat, itikad nasabah tidak baik, dan nasabah memiliki banyak kewajiban membayar. Selain itu, pihak pegadaian juga lalai karena kurang

[48] Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.
[49] Kalsum Ulfa, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

teliti dalam mensurvei data nasabah."[50]

Adapun hasil wawancara bersama pihak nasabah yaitu dengan Ibu Masri selaku nasabah pembiayaan Produk Arrum Emas mengatakan:

> "Penyebab saya telat atau tidak membayar angsuran kepada pihak pegadaian biasanya karena pemasukan dalam usaha menurun, dan pendapatan berkurang dapat menimbulkan kerugian pada usaha dan mengakibatkan telat membayar pada pihak pegadaian yang sudah ditentukan atau jatuh tempo."[51]

Begitupun pendapat Bapak Ahmad selaku nasabah pembiayaan produk Arrum Emas dengan jenis usaha bengkel motor yaitu:[52]

> "Biasanya pemasukan usaha menurun dan pendapatan berkurang, sehingga menyebabkan saya telat atau tidak membayar angsuran kepada pihak pegadaian."

[50] Ninik Putriani, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.
[51] Masri, Wawancara, Di Kota Bima, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023.
[52] Ahmad, Wawancara, Di Kota Bima, Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023.

Berdasarkan keterangan dari beberapa informan diatas dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas bersumber dari nasabah dan pegadaian. Dari nasabah yaitu menurunnya pendapatan usaha nasabah dan sifat nasabah yang tidak jujur. Sedangkan dari pihak pegadaian yaitu kurang teliti dalam mensurvei data nasabah.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yaitu:

1. Faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari pegadaian syariah itu sendiri, seperti analisis yang kurang tepat sehingga menimbulkan masalah dalam pembiayaan sebagaimana yang biasa dilakukan yaitu format analisa tidak tercatat pada saat survey, yang berarti tidak sesuai dengan pembiayaan yang akan diberikan sesuai jaminan calon nasabah dan kurangnya menganalisa karakter calon nasabah.

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang disebabkan karena nasabah diantaranya:

   a. Faktor sengaja

      Dimana nasabah sengaja tidak mau membayar angsuran pembiayaan yang diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah sampai tiba waktu yang telah ditentukan pihak nasabah tetap tidak membayar

Perpustakaan UIN Mataram

angsurannya dikarenakan sengaja digunakan untuk keperluan lain.

b. Faktor tidak sengaja

Dimana nasabah mengalami musibah seperti bencana alam, kebakaran, maupun meninggal dunia. Dalam hal ini pegadaian diperlukan membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari usaha yang dijalani agar kewajiban tetap berjalan.

Tentang karakter nasabah yang kurang baik pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima harus teliti dalam menganalisis 5C. Sebelum pembiayaan diberikan memang biasanya PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima melakukan analisis diantaranya harus diperhatikan dari *character* nasabahnya, *capacity* atau kemampuan nasabah untuk membayar apakah pemasukan lebih besar daripada pengeluaran, *collateral* barang yang akan dijaminkannya apakah layak atau tidak, *capital* modal atau aset nasabah ada, *condition* atau kondisi usaha nasabah apakah usaha yang dijalankan prospeknya bagus atau tidak kedepannya.

D. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Pembiayaan bermasalah adalah penyaluran uang oleh lembaga keuangan dan perbankan, seperti pegadaian syariah, dimana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ketika nasabah menggunakan

pembiayaan angsuran, seperti pembiayaan tidak lancar, diragukan bahkan pembiayaan macet. Terkadang nasabah tidak dapat melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat pada saat akad pembiayaan. Bahkan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga dapat menimbulkan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, strategi penyelesaian yang diterapkan dalam pembiayaan bermasalah yaitu *rescheduling, reconditioning, restructuring,* dan eksekusi barang jaminan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bapak Akbar Satrianto selaku pengelola unit, mengatakan:[53]

> "Metode yang diterapkan biasanya adalah *rescheduling* yaitu merubah jadwal pembiayaan, misalnya perpanjangan jangka waktu pembiayaan dengan catatan mensurvei atau memverifikasi kembali data nasabah yang ada dilapangan. Kalau persyaratan kembali (*reconditioning*) diterapkan juga karena merupakan satu kesatuan dengan *rescheduling.* Ada juga metode yang digunakan yaitu *restructuring* (restrukturisasi) merupakan pembebasan pembiayaan selama tiga bulan untuk mengembalikan kesehatan usaha nasabah, kemudian kembali membayar tiga bulan yang dibebaskan. Adapun jalan

[53] Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

terakhir yang diambil yaitu eksekusi barang jaminan. Dalam pembiayaan bermasalah diberlakukan somasi tiga kali dan apabila tidak diindahkan maka pihak pegadaian melakukan negosiasi dengan nasabah kemudian jika negosiasi tersebut masih tidak berhasil, maka jalan satu-satunya adalah eksekusi barang jaminan."

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Kalsum Ulfa selaku penaksir yang menjelaskan banhwa:

"Metode yang digunakan, yang pertama penjadwalan kembali dan persyaratan kembali adalah hal yang tidak bisa dipisahkan karena ketika nasabah ingin mengubah waktu pembayaran maka persyaratan juga harus dicek atau di data ulang untuk mengetahui apakah ada tangguhan pembayaran atau tidak, bila tidak ada tangguhan berarti nasabah bisa melakukan penjadwalan kembali. Penataan kembali tidak dipakai dalam pegadaian dengan alasan SOP hanya menggunakan rescheduling dan reconditioning. Sedangkan penyitaan barang jaminan adalah jalan terakhir ketika upaya rescheduling dan reconditioning dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah namun tidak dapat diatasi."[54]

Ibu Ninik Putriani selaku pengelola agunan juga

[54] Kalsum Ulfa, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

menegaskan bahwa:

> "Metode yang diterapkan yaitu penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Penjadwalan kembali yaitu mengubah jadwal pembiayaan, sedangkan persyaratan kembali yaitu mengecek kelengkapan berkas untuk diberikan perubahan jadwal dalam pembayaran kewajibannya. Penataan kembali dan penyitaan jaminan tidak dipakai. Metode lain yang digunakan yaitu mengambil barang jaminan atau eksekusi barang jaminan nasabah bila nasabah sudah tidak ada niat dalam membayar."[55]

Berdasarkan hasil wawancara dari ketiga informan tersebut, menunjukkan bahwa jika terjadi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima melakukan langkah-langkah dengan metode sebagai berikut:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

   Rescheduling adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan dengan melakukan perubahan yang dikenakan dengan jadwal pembayaran kembali pembiayaan atau jangka waktu, termasuk jangka waktu baik besarnya jumlah angsuran atau tidak.

2. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

[55] Ninik Putriani, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

Reconditioning adalah upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara melakukan perubahan atas seluruh syarat perjanjian pembiayaan yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu pembiayaan saja, tambahan pembiayaan atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari pembiayaan menjadi ekuitas perusahaan.

3. *Restructuring* (Penataan kembali)

   Restructuring adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat perjanjian pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh pembiayaan menjadi ekuitas perusahaan.[56]

4. Eksekusi barang jaminan

   Dalam pembiayaan bermasalah, somasi dikeluarkan tiga kali, jika somasi diabaikan pegadaian bernegosiasi dengan nasabah, jika negosiasi gagal satu-satunya pilihan adalah mengeksekusi agunan sesuai dengan perjanjian pembiayaan. Dalam hal nasabah tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut, perjanjian pembiayaan mengatur bahwa pegadaian akan mengadakan lelang barang jaminan, mengubah status barang dari barang aktif menjadi barang bermasalah atau lelang.

[56] Gilang Bayuaji, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal", *Jurnal Akta,* Vol. 4, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 10.

Adapun strategi lain yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yaitu dengan cara: [57]

Pertama, berkomunikasi dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah melalui peringatan atau teguran tertulis atau lisan.

Kedua, jika tidak ada tindakan yang dilakukan nasabah untuk membayar pembiayaan yang telah diberikan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima melakukan pendekatan secara kekeluargaan dengan melakukan survei kerumah nasabah.

Ketiga, musyawarah antar pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima bagaimana solusi yang akan diambil ketika menangani nasabah yang bermasalah yakni dengan melakukan penjadwalan kembali angsuran yang telah diberikan.

Perpustakaan UIN Mataram

Keempat, memberikan waktu kepada nasabah walaupun sudah jatuh tempo sampai tiga bulan, pihak pegadaian tetap memberikan waktu kepada nasabah untuk menyelesaikan. Kalau memang nasabah tidak mampu untuk menyelesaikan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan terhadap barang jaminan.

Kelima, ada petugas khusus yang menangani yaitu ada tiga panitia lelang terdiri dari pimpinan,

[57] Kalsum Ulfa, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

pengelola unit dan kasir.

Sebelum terjadinya pembiayaan bermasalah, pihak pegadaian syariah terlebih dahulu melakukan penilaian pembiayaan agar merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan nantinya bisa kembali dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Penilaian pembiayaan bertujuan untuk menilai kemampuan nasabah dalam pengembalian pembiayaan. Kriteria penilaian pembiayaan yang secara umum dilakukan oleh pegadaian dengan menggunakan 5C, yaitu:

a. *Character*

Dalam penilaian *character* ini merupakan sifat atau watak kepribadian yang dimiliki seseorang sehari-hari. Dengan melihat dan memahami karakter dari para nasabah PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima para pihak pegadaian melakukan tanya jawab dengan tetangga atau teman nasabah yang melakukan kegiatan usaha tersebut.

b. *Condition*

Condition adalah situasi dan kondisi politik dan sosial yang mempengaruhi kondisi keuangan yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kondisi keuangan yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha *mudharib*. Untuk mendapatkan gambaran tentang hal ini, maka perlu dilakukan investigasi kondisi ekonomi yang disoroti seperti kebutuhan pasar, daya beli masyarakat, di luar

pasar dan lain-lain.

c. *Capacity*

Merupakan kemampuan anggota untuk mengembalikan pinjaman pokok atau margin pembiayaan. Dalam hal ini pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima bertujuan untuk menganalisis terhadap kelayakan dan pertumbuhan usaha yang sedang dilakukan oleh pemohon pembiayaan. Dengan begitu pihak PT. Pegadaian Syariah Kota Bima bisa mengetahui kemampuan nasabah untuk membayar pinjaman.

d. *Capital*

Merupakan modal yang dimiliki oleh nasabah itu sendiri, biasanya dapat dilihat dari pendapatan yang dihasilkan oleh nasabah itu sendiri. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting mengingat pembiayaan yang diberikan oleh pihak pegadaian hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk pembiayaan seluruh modal yang diperlukan.

e. *Collateral*

Collateral atau agunan adalah barang yang diberikan *mudharib* sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima. Evaluasi jaminan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukum. Pada dasarnya agunan tidak hanya berupa harta benda, tetapi juga dapat berupa agunan pribadi.

Perpustakaan UIN Mataram

Meskipun penilaian kepada nasabah pembiayaan telah ditetapkan, pembiayaan bermasalah terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Pada dasarnya pembiayaan bermasalah terjadi akibat ketidakmampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, atau macet. Dapat diartikan bahwa pembiayaan bermasalah situasinya akan terjadi risiko kegagalan dalam pengembalian kewajiban, bahkan menunjukkan gejala akan terjadi kegagalan.

Perpustakaan UIN Mataram

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Pembiayaan bermasalah atau macet merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada didalam golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Oleh karena itu, sangat penting menerapkan langkah-langkah yang tepat sebagai langkah penyehatan dan perbaikan dalam pembiayaan bermasalah. Strategi pembiayaan bermasalah diterapkan agar kerugian bagi pihak pegadaian dapat terhindarkan.

Terjadinya pembiayaan bermasalah merupakan hal umum dalam lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang sudah menurun kolektibilitasnya dari lancar, kurang lancar, dalam perhatian khusus, diragukan dan macet.

Risiko yang terkait dengan pinjaman adalah keterlambatan pinjaman atau ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban yang diberikan. Untuk mencegah hal tersebut, pegadaian syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Adapun faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah diantaranya: [58]

1. Faktor internal bank

    a. Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu pembiayaan. Misalnya, pembiayaan diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.

    b. Adanya kolusi antara pihak pegadaian yang menangani pembiayaan dan nasabah, sehingga pegadaian memutuskan pembiayaan yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya pegadaian melakukan *over* taksiran terhadap nilai agunan.

    c. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* pembiayaan nasabah.

2. Faktor eksternal bank

    Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah antara lain:

    a. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan

[58] Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,* (Surabaya: Kencana, 2013), hlm. 125-127.

pembayaran angsuran kepada pegadaian, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.

b. Nasabah melakukan pengembangan terlalu berharap besar. Hal ini akan memiliki pengaruh terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

c. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana pinjaman tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*sidestreaming*). Misalnya dalam permohonan pembiayaan disebutkan pembiayaan untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana pembiayaan dicairkan digunakan untuk modal kerja.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Unsur ketidaksengajaan antara lain:

Perpustakaan UIN Mataram

a. Nasabah mau melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, akan tetapi kemampuan perusahaan sangat terbatas sehingga tidak dapat membayar angsuran.

b. Perusahaan tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga volume penjualan menurun dan perusahaan rugi.

c. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintahan yang berdampak pada usaha nasabah.

d. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian nasabah.

Adapun penyebab dari pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yakni dari berbagai faktor, baik dari pihak pegadaian maupun dari nasabah antara lain:[59]

a. Faktor Internal

Ada beberapa faktor dari pihak pegadaian. Pertama, analisisnya kurang tepat, hal ini terjadi jika pegadaian tidak mengumpulkan data nasabah secara menyeluruh sebelum menganalisis calon nasabah yang berdampak buruk bagi karakter nasabah, jaminan, atau pertumbuhan usaha. *Kedua,* pihak pegadaian melakukan *over* taksiran terhadap nilai agunan. *Ketiga,* kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring pembiayaan, dalam hal ini harus dilakukannya komunikasi atau silaturrahmi dengan nasabah supaya pembiayaan yang diberikan bisa lancar.

b. Faktor Eksternal

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah oleh pihak nasabah dari unsur sengaja antara lain:

[59] Kalsum Ulfa, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

1. Adanya penyalahgunaan dana oleh nasabah yang digunakan tidak untuk tujuan yang diberikan pada saat permohonan pengajuan pembiayaan.

2. Dilihat dari kecerobohan nasabah yang tidak mau atau memang tidak beritikad baik. Tidak semua nasabah mempunyai itikad baik pada saat mengajukan pembiayaan ataupun pada saat pembiayaan diberikan. Itikad tidak baik inilah memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak pegadaian.

3. Dilihat dari pengembalian atau pelunasannya, karena biasanya terjadi penurunan kesanggupan bayar maka aktivitas usahanya juga menurun.

Penyebab pembiayaan bermasalah oleh pihak nasabah dari unsur ketidaksengajaan antara lain:

Perpustakaan UIN Mataram

1. Kondisi perekonomian yang kurang baik sehingga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat.

2. Persaingan bisnis semakin banyak.

3. Kurangnya bahan baku atau terjadinya bencana alam yang tidak diinginkan. Ketika ini terjadi, maka pemilik usaha harus mencari cara lain untuk melanjutkan usaha dan pendapatan dari nasabah cukup untuk membayar

pembiayaan.

B. Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan ermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

Strategi penyelesaian adalah cara yang dilakukan suatu perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada disuatu perusahaan atau lembaga keuangan khususnya pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima. Pembiayaan yang disalurkan di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yang masih dijalankan sampai saat ini yaitu pembiayaan Arrum. Pembiayaan yang disalurkan tidak menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Ketidaklancaran nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum ada lima macam kolektabilitas pembiayaan yang dikategorikan yaitu:[60]

1. Lancar

   Yaitu pembiayaan yang tidak ada tunggakan margin maupun angsuran pokok dan pinjaman belum jatuh tempo atau tepat waktu. Pembayaran angsuran mendatang diperkirakan lancar atau sesuai jadwal dan tidak diragukan sama sekali.

[60] Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 311.

2. Perhatian khusus

   Yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok atau margin yang belum melampui Sembilan Puluh hari.

3. Kurang lancar

   Yaitu pembiayaan yang mana pembayaran margin dan angsuran pokok mungkin akan atau sudah terganggu karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dari segi keuangan dan manajemen debitur, kebijakan ekonomi maupun politik yang merugikan atau sangat tidak memadainya agunan.

   Pada tahap ini belum tampak kerugian pada lembaga keuangan. Namun bila kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka kemungkinan akan semakin memburuk. Tindakan koreksi yang cepat dan tepat harus diambil untuk memperkuat lembaga keuangan, antara lain dengan mengurangi eksposur bank dan memastikan nasabah juga menagmbil tindakan yang berarti.

4. Diragukan

   Adalah pembiayaan yang pembiayaan seluruh pinjaman mulai diragukan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan, hanya saja belum dapat ditentukan besar maupun waktunya. Tindakan yang cermat dan tepat harus diambil untuk meminimalkan kerugian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

5. Macet

   Yaitu pembiayaan yang dinilai sudah tidak bisa ditagih kembali. Lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan akan menanggung kerugian atas pembiayaan yang diberikan.

Dari pengkategorian pembiayaan diatas, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998, pembiayaan dibedakan menjadi pembiayaan tidak bermasalah dan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan tidak bermasalah apabila termasuk dalam kategori lancar dan perhatian khusus. Sedangkan pembiayaan dikatakan bermasalah apabila termasuk kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.

Perpustakaan UIN Mataram

Pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima dikategorikan menjadi tiga diantaranya:

1. Kurang lancar yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin telah melampui 3 bulan.

2. Diragukan yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin telah melampui 12 bulan.

3. Macet yaitu terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin telah melampui 36 bulan.

Strategi yang dilakukan pegadaian untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah antara lain:

1. *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang)

   Recheduling adalah upaya yang dilakukan pegadaian untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan.

2. *Reconditioning* (Persyaratan Kembali)

   Reconditioning merupakan upaya pegadaian dalam menyelamatkan pembiayaan dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh pegadaian dan nasabah. Perubahan kondisi dan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam menjalankan usahanya.

3. *Restructuring* (Restrukturisasi)

   Restructuring merupakan upaya yang dilakukan pegadaian dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian pembiayaan. Dalam kasus ini pegadaian akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.[61]

Strategi lain yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima yaitu dengan cara:

Pertama, mengkomunikasikan teguran kepada nasabah yang mengalami kesulitan pembiayaan dalam bentuk teguran baik lisan maupun tertulis. Terlebih dahulu pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima menelpon nasabah atas keterlambatan.

Kedua, jika pihak nasabah tidak ada tindakan, maka pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima mendatangi rumah nasabah dengan pendekatan secara kekeluargaan. Disini pihak pegadaian mencari informasi mengenai alasan keterlambatan nasabah membayar pembiayaan yang telah diberikan.

Ketiga, musyawarah antar pihak ini dilakukan sebelum dan sesudah terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara penjadwalan kembali pembiayaan yang telah diberikan, setelah memberikan peringatan dan mendatangi rumah nasabah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah.

Keempat, memberikan peringatan I, apabila peringatan pertama tidak dapat membuat nasabah membayar angsurannya maka dikeluarkan surat peringatan II, apabila nasabah masih belum membayar maka surat peringatan III dikirimkan. Jangka waktu antara surat peringatan I, II, dan III

[61] Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm. 127.

masing-masing satu minggu.

Kelima, apabila keempat cara tersebut nasabah masih tidak bisa membayar angsurannya, pihak pegadaian akan melakukan penyitaan terhadap barang jaminan dan akan dilelang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu faktor internal yang berasal dari pihak Pegadaian yaitu: *Pertama,* analisis kurang tepat. *Kedua,* terjadinya *over* taksiran terhadap nilai agunan. *Ketiga,* kekurangan pembiayaan pengawasan dan pembinaan, disebabkan karena kinerja perusahaan yang kurang baik, sehingga menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun faktor eksternal berasal dari nasabah yaitu ada unsur kesengajaan dan ada unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan diantaranya: *Pertama,* nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran (kenakalan nasabah). *Kedua,* penyelewengan dana pinjaman. Sedangkan unsur ketidaksengajaan diantaranya: *Pertama,* bencana alam. *Kedua,* kondisi perusahaan terbatas (kerugian). *Ketiga,* persaingan pasar.
2. Strategi yang digunakan oleh PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima dalam menangani pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas adalah dengan cara: *Pertama,* memberikan peringatan atau teguran berupa lisan maupun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

tulisan. *Kedua,* pendekatan secara kekeluargaan dengan mendatangi rumah nasabah. Ketiga, musyawarah antar pihak ini dilakukan sebelum dan setelah terjadinya pembiayaan bermasalah yakni dengan cara penjadwalan kembali *(rescheduling)* pembiayaan yang telah diberikan, persyaratan kembali (*reconditioning*), serta penyelamatan pembiayaan (*restructuring)*, setelah melakukan peringatan dan mendatangi rumah nasabah untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Dan yang *Keempat,* penyitaan terhadap barang jaminan dan akan dilelang.

B. Saran

Adapun saran yang peneliti berikan, antara lain:

1. Bagi PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima
   Analisis pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan ketelitian dalam mensurvei data-data nasabah sehingga dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima.
2. Bagi Nasabah/Masyarakat
   Memanfaatkan pinjaman pembiayaan Arrum Emas dengan sebaik-baiknya, dalam arti tidak digunakan untuk keperluan lain selain modal usaha.
3. Bagi peneliti selanjutnya
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pembiayaan produk Arrum Emas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

Adhi Kusumastuti, dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif,* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019, hlm. 34.

Arif Fauzan, dan Evi Mustaidah, "Analisis Pembiayaan Bermasalah Pada Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) Bangkit Mandiri Kecamatan Lebakwangi Kuningan", *Jurnal Perbankan dan Keuangan,* Vol. 2, Nomor 2, Agustus 2021.

Asnaini, dan Herlina Yustati, *Lembaga Keuangan Syariah (Teori Dan Praktiknya Di Indonesia),* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 69-70.

Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Studi BMT Al Hasanah Lampung Timur", *Jurnal Islamic Banking,* Vol. 5, Nomor 2, Februari 2020, hlm. 104.

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Era Digital (Konsep dan Penerapan di Indonesia)* Edisi II Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 109.

Elvinaro Ardianto, *Metotodologi Penelitian Untuk Public*

Perpustakaan UIN Mataram

Relations Kuantitatif dan Kualitatif, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2011, hlm. 215.

Fira Annisa, dan Mustapa Khamal Rokan, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada PT. BPRS Puduarta Insani Di Era Covid-19", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi,* Vol. 1, Nomor 2, Juni 2022.

Firman Setiawan, *Buku Ajar Lembaga Keuangan Syariah Non Bank,* Surabaya: Duta Media Publishing, 2017, hlm. 37.

Fuad Anand Harahap, "Analisis Penerapan Denda Produk Ar -Rum Emas Menurut Fatwa Dewan Sayriah Nasional MUI Di PT. Pegadaian (Persero) UPS. Sibuhuan", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan, 2021.

Gilang Bayuaji, "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Macet Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Mitra Usaha Rakyat Cabang Tegal", *Jurnal Akta,* Vol. 4, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 10.

H. Abd. Rahman Rahim & Enny Radjab, *Manajemen Strategi,* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hlm. 19.

H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management (Teori, konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa),* Edisi I Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 3.

Helaludin, Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori & Praktisi,* Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019, hlm. 134-135.

Husain Umar, *Riset Pemasaran dan Konsumen,* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 130.

Ismail, *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi,* Surabaya: Kencana, 2013, hlm. 125-127.

Ismail, Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi, (Surabaya: Kencana, 2010), hlm. 127.

Ismail, *Perbankan Syariah,* Cet. I; Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 107.

Jefry Tarantang, Maulidia Astuti, Annisa Awwaliyah, Meidinah Munawaroh, *Regulasi Dan Implementasi Pegadaian Syariah Di Indonesia,* Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2019, hlm. 1-5.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya,* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 96.

Laelatul Hasanah, Safwira Guna Putra, "Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya", *Jurnal Perbankan Syariah,* Vol. 1, No. 1, Agustus 2022, hlm. 30.

Machnunah Ani Zulfah, dan Chyntia Tulusiawati, *FIQIH Madrasah Tsanawiyah,* Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021, hlm. 21-22.

Madona Khairunisa, dan Musrifah, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Islamic Business and Finance,* Vol. 1, Nomor 1, April 2020, hlm. 82.

Mechael Panrip Noya Linggi Allo, "Analisis Penerapan Penyelesaian Pembiayaan Macet Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Gowa". *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

Mega Sari Aritonang, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak Padangsidimpuan", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Padangsidimpuan, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Maulana

Mifathul Jannah, "Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Produk Ar-Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian UPS Sigli)", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah,* Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hlm. 311.

Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 1, Juni 2016, hlm. 101.

Musdalifah, dan Abdul Rahim, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Untuk Mencegah Financial Distress Pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cab. Bone", *Jurnal Al-Tsarwah,* Vol. 3, Nomor 1, Juni 2020.

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian,* Banjarmasin: Antasari Press, 2011, hlm. 85.

Recha Hariyati, "Analisis Produk Pembiayaan Arrum BPKB Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada Pegadaian Cabang Arif Rahman Hakim Antasari Bandar Lampung Periode 2016-2018", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Riska Emiliani, "Mekanisme Produk Pembiayaan Arrum Emas Pada PT. Pegadaian Syariah UPS. Simpang Mesra", *Laporan Kerja Praktik,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Salim, dan Syahnum, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Bandung: Citapustaka Media, 2012, hlm. 114.

Sudaryono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method,* Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm. 522.

Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen,* Bandung:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Perpustakaan UIN Mataram

Alfabeta, 2015, hlm. 376.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 306.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 509.
Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods),* Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 371.
Susanti, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Arrum BPKB Pada Pegadaian Syariah Unit Pasar Sentral Kabupaten Pinrang", *Skripsi,* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2021.
Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,* Vol. 2, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 97-98.
Taufiq, "Ketertarikan Masyarakat Mengambil Pembiayaan Di Pegadaian Syariah (Studi di Gampong Meunasah Dayah Lhoksukon)", *Penelitian,* Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, 2018.
Tim Penyusun, *Pedoman Skripsi UIN Mataram Tahun 2020.* Mataram: UIN Mataram. 2020. hlm. 39
Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif,* Makassar: CV Syakir Media Press. 2021. hlm. 160-162.

Wawancara

Akbar Satrianto, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.
Kalsum Ulfa, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.
Ninik Putriani, Wawancara, Di PT. Pegadaian Syariah

Cabang Kota Bima, Pada Hari Selasa, Tanggal 24 Januari 2023.

Masri, Wawancara, Di Kota Bima Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023.

Erna, Wawancara, Di Kota Bima Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023.

Filda, Wawancara, Di Kota Bima Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023.

Marjus, Wawancara, Pada Hari Rabu, Tanggal 25 Januari 2023.

Ahmad, Wawancara, Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023.

Ismail, Wawancara, Pada Hari Kamis Tanggal 26 Januari 2023.

Nani Suwarti, Wawancara, Pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Januari 2023.

Yunita, Wawancara, Pada Hari Jum'at, Tanggal 27 Januari 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

A. Wawancara kepada Pihak Pegadaian

1. Apa saja syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan produk Arrum Emas?
2. Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah? Dan berapa batas minimal dan maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
3. Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas?
4. Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah Kota Bima menyelesaiakan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas tersebut?
5. Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya? (apakah ada petugas khusus yang mengurusi pembiayaan itu sendiri?)
6. Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak pegadaian dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?

MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

B. Wawancara kepada Nasabah

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima?
2. Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan produk Arrum Emas di PT. Pegadaian Syariah Kota Bima?
3. Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
4. Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat atau tidak mau membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2

Hasil Wawancara Dengan Informan

A. Wawancara kepada Pihak Pegadaian

1. Informan Pertama

Nama : Akbar Satrianto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 34 Tahun
Jabatan : Pengelola Unit

Peneliti	Apa saja syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan Produk Arrum Emas?
Informan	Syarat utama yang harus diberikan nasabah adalah identitas diri berupa KTP dan Emas sebagai jaminan.
Peneliti	Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah? Dan berapa batas minimal dan maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
Informan	Untuk minimal nominal pembiayaan Produk Arrum Emas yaitu Rp. 1.000.000. Kalau untuk maksimalnya tergantung seberapa banyak Emas yang dijadikan jaminan atau tidak terhingga. Dan untuk batas/jangka waktunya paling cepat satu tahun/12 bulan, paling lama tiga tahun/36 bulan.
Peneliti	Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada Produk Arrum Emas?

Informan	Penyebab pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas yaitu bersumber dari pihak pegadaian dan nasabah. Kalau dari nasabah yaitu tidak mampu membayar kewajibannya yang disebabkan usaha nasabah tidak baik atau nasabah berbohong untuk mendapatkan pembiayaan. Sedangkan dari pihak pegadaian yaitu kurang teliti dalam mensurvei data nasabah.
Peneliti	Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah Kota Bima menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada Produk Arrum Emas tersebut?
Informan	Metode yang diterapakan biasanya adalah *rescheduling*, *reconditioning,* dan *restructuring.* Adapun jalan terakhir yang diambil yaitu eksekusi barang jaminan.
Peneliti	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya? (apakah ada petugas khusus yang mengurusi pembiayaan itu sendiri?)
Informan	Ada petugas khusus yang menangani, yaitu ada tiga panitia lelang terdiri dari pimpinan, pengelola unit, dan kasir.
Peneliti	Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak pegadaian dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?
Informan	Untuk hambatannya tidak ada, namun jika terjadi itu disebabkan oleh penaksir.

Perpustakaan UIN Mataram

2. Informan Kedua

Nama : Kalsum Ulfa
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Jabatan : Penaksir

Peneliti	Apa saja syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan produk Arrum Emas?
Informan	Syaratnya yaitu KTP asli/photocopy dan Emas sebagai barang jaminan.
Peneliti	Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah? Dan berapa batas minimal dan maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
Informan	Batas minimal nominal pembiayaan yaitu sebesar Rp. 1.000.000 dan maksimalnya tergantung berapa banyak emas sebagai jaminannya. Dan untuk batas minimal dan maksimal waktu paling cepat yaitu satu tahun dan paling lama tiga tahun.
Peneliti	Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas?
Informan	Penyebabnya yaitu karakter nasabah yang tidak jujur dalam memberikan

	informasi tentang kondisi usaha.
Peneliti	Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah Kota Bima menyelesaiakan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas tersebut?
Informan	Metode yang digunakan, yang pertama penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Penataan kembali tidak pakai dengan alasan SOP hanya menggunakan rescheduling dan reconditioning.
Peneliti	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas menyelesaikannya? (apakah ada petugas khusus yang mengurusi pembiayaan itu sendiri?)
Informan	Ada tiga panitia lelang yaitu pimpinan, pengelola unit dan kasir
Peneliti	Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak pegadaian dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?
Informan	Kalau untuk kendala sebenarnya tidak ada, hanya terkait nasabah yang telat membayar iuran.

Perpustakaan UIN Mataram

3. **Informan Ketiga**

   Nama : Ninik Putriani
   Jenis Kelamin : Perempuan
   Umur : 28 Tahun
   Jabatan : Pengelola Agunan

Peneliti	Apa saja syarat-syarat untuk mengambil pembiayaan produk Arrum Emas?
Informan	Syaratnya yaitu KTP dan Emas

Peneliti	Berapa batas minimal dan maksimal nominal pembiayaan yang dapat diajukan oleh nasabah? Dan berapa batas minimal dan maksimal waktu dalam memberikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan?
Informan	Batas minimal nominal pembiayaan yaitu sebesar Rp. 1.000.000 dan maksimalnya tergantung berapa banyak emas sebagai jaminannya. Dan untuk batas minimal dan maksimal waktu paling cepat yaitu satu tahun dan paling lama tiga tahun.
Peneliti	Apa saja faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas?
Informan	Penyebab terjadinya disebabkan oleh nasabah yaitu usaha nasabah tidak sehat, itikad nasabah tidak baik, dan nasabah memiliki banyak kewajiban membayar. Selain itu, pihak pegadaian juga lalai karena kurang teliti dalam mensurvei data nasabah.
Peneliti	Bagaimana cara PT. Pegadaian Syariah Kota Bima menyelesaiakan pembiayaan bermasalah pada produk Arrum Emas tersebut?
Informan	Metode yang diterapkan yaitu penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Penataan kembali dan penyitaan jaminan tidak dipakai. Metode lain yang digunakan yaitu mengambil barang jaminan atau eksekusi barang jaminan nasabah bila nasabah sudah tidak ada niat membayar.
Peneliti	Dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah siapakah yang bertugas

	menyelesaikannya? (apakah ada petugas khusus yang mengurusi pembiayaan itu sendiri?)
Informan	Ada tiga panitia lelang yaitu pimpinan, pengelola unit dan kasir
Peneliti	Hambatan atau kendala apa saja yang dialami pihak pegadaian dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi?
Informan	Untuk hambatan atau kendala biasanya terjadi dimasalah harga saja, selebihnya tidak ada.

B. Wawancara kepada Pihak Nasabah

1. Informan Pertama

Nama : Masri
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 Tahun
Jenis Usaha : Warung Makan

Perpustakaan UIN Mataram

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Arrum Emas adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Alasan saya, pertama mendapatkan pinjaman untuk membuka usaha UMKM. Kedua mendapat pinjaman

	dari Arrum Emas dalam hal pembiayaan sekolah, melunasi hutang dan penagihan lainnya.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Untuk hasil pembiayaan yang didapat selain digunakan untuk mengembangkan usaha, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Biasanya pemasukan dalam usaha menurun, dan pemasukan berkurang dapat menimbulkan kerugian pada usaha dan mengakibatkan telat membayar pada pihak pegadaian yang sudah ditentukan atau jatuh tempo.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

2. Informan Kedua

Nama : Erna
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 28 Tahun
Jenis Usaha : Pengusaha Kios

Perpustakaan UIN Mataram

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Dimana kami mendapatkan pinjaman untuk usaha mikro atau UMKM dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Yaitu untuk penambahan modal usaha.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja

	pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Tentunya untuk mengembangkan usaha saya dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Kalau saya biasanya karena usaha kurang berjalan dengan lancar, sehingga pemasukan berkurang.

3. **Informan Ketiga**

Nama : Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 43 Tahun
Jenis Usaha : Bengkel Motor

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Yaitu salah satu produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Karena proses pengajuannya mudah, dan sangat membantu nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Tentunya untuk mengembangan usaha yang ada dan keperluan sehari -hari.

Perpustakaan UIN Mataram

Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Biasanya pemasukan usaha menurun dan pendapatan berkurang, sehingga menyebabkan saya telat atau tidak membayar angsuran kepada pihak pegadaian.

4. **Informan Keempat**

Nama : Nani Suwarti
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 30 Tahun
Jenis Usaha : Pedagang Sayuran

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Dimana kami mendapatkan pinjaman untuk usaha mikro atau UMKM dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Karena proses pengajuannya mudah dan dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Tentunya untuk mengembangan usaha yang ada dan keperluan sehari -hari dan bayar hutang dan sebagainya.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Biasanya kurang pemasukan dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

	penjualan.

5. Informan Kelima

Nama : Yunita
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 28 Tahun
Jenis Usaha : Pedagang Pakaian

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Yaitu salah satu produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Proses pengajuan yang mudah, sehingga memudahkan mendapat pembiayaan untuk membuka usaha.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Tentunya untuk mengembangan usaha yang ada dan keperluan sehari -hari.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Kalau saya biasanya karena usaha kurang berjalan dengan lancar, sehingga pemasukan berkurang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
Perpustakaan UIN Malang

6. **Informan Keenam**

Nama : Marjus
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 52 Tahun
Jenis Usaha : Pengusaha Kayu

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Yaitu pinjaman dengan jaminan emas untuk pengembangan usaha mikro dan menengah (UMKM).
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Karena proses pengajuannya mudah dan dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Untuk mengembangkan usaha yang ada dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Biasanya karena usaha kurang berjalan dengan baik.

7. **Informan Ketujuh**

Nama : Filda
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 29 Tahun
Jenis Usaha : Bisnis Online

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Yaitu salah satu produk pegadaian syariah berupa pembiayaan untuk mendapatkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Karena proses pengajuannya mudah, dan sangat membantu nasabah untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Untuk modal usaha dan keperluan lainnya.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Karena usaha kurang berjanalan lancar, sehingga menyebabkan pemasukan berkurang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

8. **Informan Kedelapan**

Nama : Ismail
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 48 Tahun
Jenis Usaha : Bengkel Motor

Peneliti	Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang Produk Arrum Emas?
Informan	Dimana kami mendapatkan pinjaman untuk usaha mikro atau UMKM dengan jaminan emas.
Peneliti	Apa alasan Bapak/Ibu menggunakan Produk Arrum Emas?
Informan	Karena proses pengajuannya mudah dan dapat dilunasi atau dicicil sewaktu-waktu.
Peneliti	Digunakan untuk apa saja pembiayaan yang Bapak/Ibu terima?
Informan	Untuk mengembangkan usaha yang ada dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan sehari-hari.
Peneliti	Biasanya apa yang menyebabkan Bapak/Ibu telat membayar kembali angsuran kepada pihak pegadaian?
Informan	Biasanya karena usaha kurang berjalan dengan baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 3

Dokumentasi Penelitian di PT. Pegadaian Syariah Cabang Kota Bima

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi Penelitian bersama pihak Nasabah

Perpustakaan UIN Mataram

Perpustakaan UIN Mataram

SURAT OBSERVASI PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : http://febi.uinmataram.ac.id, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 84 /Un.12/FEBI/PP.00.9/01/2023
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Direktur PT. Pegadaian Syariah Kota Bima
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan Izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Ainun Jahratun
NIM	:	190501176
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	:	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Arrum Emas (Studi Kasus PT. Pegadaian Syariah Kota Bima)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.
Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Perpustakaan UIN Mataram

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 11 Januari 2023
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan Kelembagaan

Dr. Baiq F.L. Badriati, M.E.I

SERTIFIKAT PLAGIASI

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Plagiarism Checker Certificate

No:1297/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

AINUN JAHRATUN
190501176
FEBI/ES
Dengan Judul SKRIPSI

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PRODUK ARRUM EMAS (STUDI KASUS PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG KOTA BIMA)

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 25 %

Submission Date : 23/05/2023

Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

Hj. Marniawaty, M.Hum
NIP. 197608282006042001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM
Perpustakaan UIN Mataram

SERTIFIKAT BEBAS PINJAM

UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM

Sertifikat Bebas Pinjam

No:747/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

AINUN JAHRATUN

190501176

FEBI/ES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram

...niawaty, M.Hum
NIP. 197808282006042001

Perpustakaan UIN Mataram